



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

SUMBANGAN PRODUSEN BATU BESI ATAS PRODUKSI BATU BESI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 157 huruf a angka 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, antara lain diperoleh dari sumbangan produsen batu besi atas produksi batu besi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa pemberian sumbangan produsen batu besi atas produksi batu besi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Pasal 5

- (1) Bendaharawan Penerima harus menyetorkan seluruh uang sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 langsung ke Kas daerah.
- (2) Hasil sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan daerah

Pasal 6

- (1) Jika terjadi perbedaan berat tonase produksi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Draught Survey akhir sebelum pengiriman, maka :
 - a. Apabila terjadi kekurangan pembayaran sumbangan, produsen batu besi harus segera membayarkan kekurangan pembayaran tersebut sebelum pengiriman selanjutnya;
 - b. Apabila terjadi kelebihan pembayaran sumbangan, kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran sumbangan untuk pengiriman selanjutnya.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 545/253/KEP/DPE/2007 tentang Penetapan Harga Jual Setempat dan Instansi Pemungut Iuran Produksi Bahan Galian Batu Besi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi Dalam Pengusahaan Pertambangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi Dalam Pengusahaan Pertambangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBANGAN PRODUSEN BATU BESI ATAS PRODUKSI BATU BESI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
5. Produsen Batu Besi adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batu Besi (hematit/magnetit) yang melakukan aktivitas penambangan di Kabupaten Belitung Timur.
6. Sumbangan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dari Produsen Batu Besi atas jumlah produksi batu besi.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Draught Survey adalah suatu metode penentuan kualitas barang yang dimuat di atas kapal, berdasarkan prinsip Archimedes.

BAB II

OBJEK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Atas setiap produksi batu besi yang dilakukan oleh produsen batu besi dikenakan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya sumbangan produsen batu besi kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per ton batu besi dari hasil produksi.

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan setiap kali akan melakukan pengiriman kepada Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 4

- (1) Pada setiap kali akan melakukan pengiriman, produsen batu besi menyampaikan laporan data produksi batu besi di Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi akan melakukan penagihan, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 29 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



SYAHRUDIN